

2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2016. 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada; 3. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 4. keterangan rencana kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a) untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; b) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan. 5. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Circular Resolution Of The Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat</i> yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-<i>waarmerking</i> oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham); b) surat keterangan notaris (<i>covernote</i>) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika <i>Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham</i> yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir; c) Surat keterangan notaris (<i>covernote</i>) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d) bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan Bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau <i>Permanent Residence</i> yang dilegalisasi KBRI setempat); 2) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan; e) Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. <p>6. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;</p> <p>7. rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;</p> <p>8. neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;</p> <p>9. tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;</p> <p>10. hasil pemeriksaan lapangan; dan</p> <p>11. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>: 1. Secara <i>Online</i></p> <p>permohonan izin diajukan melalui layanan <i>Online SPIPISE</i> melalui alamat website: online-spipise@bkpm.go.id.</p> <p>2. Secara manual</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. b) DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; c) DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. d) Kepala DPMPTSP menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. 2) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 3 (tiga) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah